



**PUTUSAN**  
Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURIYADI ALS PAHIT BIN HAIRUN**
2. Tempat lahir : Mahang/Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ro. Ulin Gg. Amanah Rt.42 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru (sesuai KTP) dan Jalan A Yani Km.33.5 Rt.003 Rw.002 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (juru parkir)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Gutumo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Prianjar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Triana Astuti, S.H., dan Rahmadi, S.H. dan Soelistia Ayu Lubis, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Banjarbaru beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIYADI Als PAHIT Bin HAIRUN** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SURIYADI Als PAHIT Bin HAIRUN** berupa **pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, **diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
  - 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
  - 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong Plastik Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah kotak transparan;
  - 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5



(lima) butir narkoba jenis Zenith Carnophen.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

***Dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: **PDM-118/BB/Enz.2/07/2024** tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **SURIYADI Als PAHIT Bin HAIRUN**, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RO. Ulin Gang Amanah Rt.04 Rw.02 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT dan saksi DEDI IRAWAN yang merupakan Anggota Polsek Banjarbaru Utara melakukan penangkapan terhadap saksi FENDI PAMUNGKASI (dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RO. Ulin Gang Amanah Rt.04 Rw.02 Kelurahan Loktabat Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau badan saksi FENDI PAMUNGKASI (dalam penuntutan terpisah), **ditemukan dalam kekuasaan saksi FENDI PAMUNGKASI (dalam penuntutan terpisah)** barang bukti berupa Obat Zenith Carnophen 2 (dua) klip Kecil yang berisikan masing masing klip 5 (lima) butir Zenith carnophen dan 1 (satu) Klip kecil yang berisikan 4 (empat) butir Zenith carnophen dan setelah dilakukan interogasi singkat terhadap saksi FENDI PAMUNGKASI (dalam penuntutan terpisah) obat zenit carnophen tersebut didapatkan oleh saksi FENDI PAMUNGKASI (dalam penuntutan terpisah) dari Terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 15 (lima belas) butirnya.

- Bahwa selanjutnya saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT dan saksi DEDI IRAWAN yang merupakan Anggota Polsek Banjarbaru Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Amanah Rt.04 Rw.02 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau badan Terdakwa, **ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa** barang bukti berupa:

- 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
- 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
- 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong Plastik Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak transparan;
- 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Terdakwa mendapatkan obat zenith carnophen tersebut dari Sdr. AMANG (DPO) di daerah Pasar Lima Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penjualan obat zenith carnophen selama 6 (enam) bulan untuk keperluannya sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menerima dan menjadi perantara jual beli terhadap obat zenith carnophen tersebut yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti, telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap:

- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 100 (seratus) butir Narkotika Golongan I jenis Zanith Carnophen;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 100 (seratus) butir Narkotika Golongan I jenis Zanith Carnophen;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 100 (seratus) butir Narkotika Golongan I jenis Zanith Carnophen;
- 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisikan masing-masing plastik klip berisikan 5 (lima) butir Narkotika Golongan I jenis Zanith Carnophen

Dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat 169,05 gram pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04356/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024, disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka SURIYADI Als PAHIT Bin HAIRUN dengan nomor: 13749/2024/NNF adalah positif mengandung **Karisoprodol**, yang termasuk dalam daftar golongan (I) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **SURIYADI Als PAHIT Bin HAIRUN**, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RO. Ulin Gang Amanah Rt.04 Rw.02 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb





*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT dan saksi DEDI IRAWAN yang merupakan Anggota Polsek Banjarbaru Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Amanah Rt.04 Rw.02 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau badan Terdakwa, **ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa** barang bukti berupa:

- 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
- 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
- 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong Plastik Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak transparan;
- 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti, telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap:

- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 100 (seratus) butir Narkotika Golongan I jenis Zanith Carnophen;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 100 (seratus) butir Narkotika Golongan I jenis Zanith Carnophen;
- 1 (satu) plastik klip besar yang berisikan 100 (seratus) butir Narkotika Golongan I jenis Zanith Carnophen;
- 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisikan masing-masing plastik klip berisikan 5 (lima) butir Narkotika Golongan I jenis Zanith Carnophen

Dengan jumlah keseluruhan 350 butir dengan berat 169,05 gram pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04356/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024, disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka SURYADI Als PAHIT Bin HAIRUN dengan nomor: 13749/2024/NNF adalah positif mengandung **Karisoprodol**, yang termasuk dalam daftar golongan (I) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti serta Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Septian Poltak Hutasoit anak dari Arry P.Hutasoit** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga memiliki dan mengedarkan narkotika jenis Zenith Carnophen tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 10.30 WITA di Jl.R.O.Ulin Gang Amanah RT.42 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengembangan perkara atas ditangkapnya saksi Fendy Pamungkas als Fendy Bin Suwarno;
- Bahwa pada saat penggeledahan pakaian saksi Fendy Pamungkas ditemukan barang bukti narkotika jenis Zenith Carnophen tersimpan pada saku kiri celana dan diakui didapatkan dengan membeli narkotika jenis Zenith Carnophen tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkotika

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak transparan, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Zenith Carnophen tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Amang di daerah Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Amang narkotika jenis Zenith Carnophen sejumlah 4 (empat) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis Zenith Carnophen tersebut adalah dengan terlebih dahulu Terdakwa berangkat ke Pasar Lima Banjarmasin menaiki ojek online, setibanya Terdakwa di sana kemudian saksi menemui Amang dan menyampaikan keinginan Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis Zenith Carnophen, sekitar setengah jam kemudian Amang datang dan membawa 400 (empat ratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) kepada Amang dan pergi kembali ke Banjarbaru;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkotika jenis Zenith Carnophen tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis Zenith Carnophen tersebut adalah dengan terlebih dahulu menunggu telepon dari saksi Fendy Pamungkas als Fendy Bin Suwarno yang meminta disediakan narkotika jenis Zenith Carnophen, setelah disepakati harga dan paket yang akan dijual selanjutnya pembeli tersebut datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.R.O.Ulin Gang Amanah RT.42 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk mengambil pesanan narkotika jenis Zenith Carnophen serta menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menawarkan harga jual narkotika jenis Zenith Carnophen kepada pembeli seharga Rp 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu atau melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi Fendy Pamungkas alias Fendy bin Suwarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 10.30 WITA di Jl.R.O Ulin Gang Amanah RT.04 RW.02 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari dan tanggal di atas saat Saksi sedang duduk santai di Jl.R.O Ulin Gang Amanah RT.04 RW.02 Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru tiba-tiba petugas Kepolisian berpakaian preman datang dan melakukan penggeledahan badan Saksi serta pakaian ditemukan barang bukti narkoba jenis Zenith Carnophen tersimpan pada saku kiri celana dan Saksi mengakui baru saja membeli narkoba jenis Zenith Carnophen tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Kecil yang berisikan 5 (lima) butir Narkoba Golongan 1 Jenis Zenith carnophen, 1 (satu) klip Kecil yang berisikan 5 (lima) butir Narkoba Golongan 1 Jenis Zenith carnophen, 1 (satu) Klip kecil yang berisikan 4 (empat) butir Narkoba Golongan 1 Jenis Zenith carnophen tersimpan dalam saku kiri 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna Biru yang Saksi pakai;
- Bahwa pemilik 1 (satu) klip Kecil yang berisikan 5 (lima) butir Narkoba Golongan 1 Jenis Zenith carnophen, 1 (satu) klip Kecil yang berisikan 5 (lima) butir Narkoba Golongan 1 Jenis Zenith carnophen, 1 (satu) Klip kecil yang berisikan 4 (empat) butir Narkoba Golongan 1 Jenis Zenith carnophen adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis Zenith Carnophen dari Terdakwa sejumlah 15 (lima belas) butir seharga Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli narkoba jenis Zenith Carnophen tersebut adalah dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah masih ada persediaan narkoba jenis Zenith Carnophen, setelah dikonfirmasi selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.R.O.Ulin Gang Amanah RT.42 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk mengambil pesanan 15 (lima belas) butir narkoba jenis Zenith Carnophen sembari menyerahkan uang Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi membeli narkoba jenis Zenith Carnophen tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis Zenith Carnophen adalah untuk menghilangkan rasa lelah dalam bekerja;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saks tidak memiliki perihal izin dari pihak berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis Zenith Carnophen;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 19 Juni 2024 No Lab 004356/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati,S.Farm.,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si dan Filantari Cahyani,A.Md. selaku Tim Pemeriksa, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: barang bukti dengan nomor 13749/2024/NNF adalah benar mengandung bahan aktif Karisoprodol, terdaftar dalam golongan I nomor urut 145 lampiran peraturan nomor urut 145 lapiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang -Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Asetaminofen dan Kafein;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Cahyono selaku Penyidik Pembantu, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 10.30 WITA di Jl.R.O.Ulin Gang Amanah RT.42 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi Fendy Pamungkas terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian dan kedatangan memiliki narkotika jenis Zenith Carnophen, saat diinterogasi lebih lanjut, ia mengaku memperoleh narkotika jenis Zenith Carnophen dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian mendatangi Terdakwa di rumah dan melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti narkoba jenis Zenith Carnophen di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak transparan, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkoba jenis Zenith Carnophen adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Zenith Carnophen tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Amang di daerah Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Amang narkoba jenis Zenith Carnophen sejumlah 4 (empat) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkoba jenis Zenith Carnophen tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis Zenith Carnophen tersebut adalah dengan terlebih dahulu menunggu telepon dari Saksi Fendy Pamungkas yang meminta disediakan narkoba jenis Zenith Carnophen, setelah disepakati harga dan paket yang akan dijual selanjutnya pembeli tersebut datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.R.O.Ulin Gang Amanah RT.42 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk mengambil pesanan narkoba jenis Zenith Carnophen serta menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan harga jual narkoba jenis Zenith Carnophen kepada pembeli seharga Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis Zenith Carnophen yang belum dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis Zenith Carnophen dan melakukan peredaran narkoba jenis Zenith Carnophen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen;
- 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen;
- 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen;
- 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkoba jenis Zenith Carnophen;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong Plastik Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak transparan;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 10.30 WITA di Jl.R.O.Ulin Gang Amanah RT.42 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ditangkap oleh Saksi Septian Poltak Hutasoit;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 10 (sepuluh) Plastik Klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak transparan, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Fendy Pamungkas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Zenith Carnophen tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Amang di daerah Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Amang narkoba jenis Zenith Carnophen sejumlah 4 (empat) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkoba jenis Zenith Carnophen tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis Zenith Carnophen tersebut adalah dengan terlebih dahulu menunggu telepon dari Saksi Fendy Pamungkas yang meminta disediakan narkoba jenis Zenith Carnophen, setelah disepakati harga dan paket yang akan dijual selanjutnya pembeli tersebut datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.R.O.Ulin Gang Amanah RT.42 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk mengambil pesanan narkoba jenis Zenith Carnophen serta menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fendy Pamungkas membeli narkoba jenis Zenith Carnophen dari Terdakwa sejumlah 15 (lima belas) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis Zenith Carnophen yang belum dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis Zenith Carnophen dan melakukan peredaran narkoba jenis Zenith Carnophen;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bentuknya alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Suriyadi Als Pahit Bin Hairun** ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa **Suriyadi Als Pahit Bin Hairun** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pada unsur kedua secara redaksional terdapat kata "atau" oleh karenanya unsur kedua bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak adanya izin untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seperti tidak adanya izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu aturan khusus dalam Undang-undang tentang Narkotika tersebut serta melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung dalam jual beli serta mendapatkan keuntungan untuk itu. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 10.30 WITA di Jl.R.O.Ulin Gang Amanah RT.42 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ditangkap oleh Saksi Septian Poltak Hutasoit dan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) buah kotak transparan, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Fendy Pamungkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 19 Juni 2024 No Lab 004356/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati,S.Farm.,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si dan Filantari Cahyani,A.Md. selaku Tim Pemeriksa, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: barang bukti dengan nomor 13749/2024/NNF adalah benar mengandung bahan aktif Karisoprodol, terdaftar dalam golongan I nomor urut 145 lampiran peraturan nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang -Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Asetaminofen dan Kafein;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa bahan aktif Karisoprodol termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 145 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Zenith Carnophen tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Amang di daerah Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 4 (empat) paket masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membeli narkotika jenis Zenith Carnophen tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis Zenith Carnophen tersebut adalah dengan terlebih dahulu menunggu telepon dari Saksi Fendy Pamungkas yang meminta disediakan narkotika jenis Zenith Carnophen, setelah disepakati harga dan paket yang akan dijual selanjutnya pembeli tersebut datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.R.O.Ulin Gang Amanah RT.42 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk mengambil pesanan narkotika jenis Zenith Carnophen serta menyerahkan uang kepada Terdakwa. Bahwa Saksi Fendy Pamungkas membeli narkotika jenis Zenith Carnophen dari Terdakwa sejumlah 15 (lima belas) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa telah menerima uang atas pembelian sebanyak 15 (lima belas) butir narkotika jenis Zenith Carnophen seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Fendy Pamungkas dan narkotika jenis Zenith Carnophen tersebut telah diterima oleh Saksi Fendy Pamungkas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis Zenith Carnophen tersebut yang dikategorikan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis Zenith Carnophen maupun melakukan peredaran narkotika jenis Zenith Carnophen sehingga perbuatan menjual narkotika jenis Zenith Carnophen tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur ketiga ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemilik 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Zenith Carnophen adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Cahyono selaku Penyidik Pembantu, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen, 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Zenith Carnophen dengan jumlah keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh butir) dengan berat 169,05 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Narkotika Golongan I Jenis Zenith carnophen tersebut yang disita dari Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram. Oleh karena itu, unsur ketiga telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang disita dari Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram. Oleh karena itu, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan secara lisan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkoba jenis Zenith Carnophen, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kantong Plastik Warna Hitam dan 1 (satu) buah kotak transparan, oleh karena barang berupa narkoba jenis Zenith Carnophen merupakan barang yang dilarang undang-undang dan barang bukti tersebut dipergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suriyadi Als Pahit Bin Hairun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb



- 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
- 1 (satu) Plastik Klip Besar yang berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
- 10 (sepuluh) Plastik klip kecil yang masing masing berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Zenith Carnophen;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong Plastik Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak transparan;

**Dimusnahkan;**

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Shenny Salindra, S.H., M.H., Rieya Aprianti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Nadia Safira Rinaldi, S.H., M.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H

Ttd

Rieya Aprianti, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjb

